



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 29/AK/2007

T e n t a n g

PENUNJUKAN TIM PENGEMBANGAN  
PROGRAM NON REGULER PROGRAM STUDI S1 ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.  
b. Bahwa untuk keperluan pada point a di atas, perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 Tentang Pendirian Universitas Mulawarman.  
4. Keputusan Mendikbud Nomor 177/0/1995 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. R.I. Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI. Nomor : 091/O/2004 Tentang Statuta Universitas Mulawarman.  
6. Keputusan Rektor Unmul. :  
a. Nomor : 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;  
b. Nomor : 198/OT/2004 Tentang Pembukaan Pendidikan Program Strata Satu (S-1) Non Reguler Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.  
7. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan : Surat dari Ketua Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi tanggal 27 April 2007 perihal mohon dibuatkan Surat Keputusan Dekan Tentang Penunjukan Tim Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**Pertama** : Sambil menunggu Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman, maka menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Kedua** : Tim Pengembangan Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Ketiga** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Mei 2007

Dekan,

Drs. D.B Paranoan, M.Si  
NIP. 130 696 574

Tembusan Kepada Yth. :

1. Rektor Universitas Mulawarman.
2. Arsip

**Lampiran** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman  
Nomor : 29/AK/2007  
Tanggal : 24 Mei 2007  
Tentang : Penunjukan Tim Pengembangan Program S1 Non Reguler Program Studi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

---

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penasehat : 1. Pembantu Dekan I  
2. Pembantu Dekan II  
3. Pembantu Dekan III

Ketua/Anggota : Drs. Endang Erawan

Sekretaris/Anggota : Sukapti, S. Sos, M.Hum

Bendahara : Drs. Taram

Anggota : 1. Prof. DR. Drs. Adri Patton, M. Si  
2. Lutfi Wahyudi, S. Sos., M. Si

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 24 Mei 2007  
Dekan,



**Drs. D.B Paranoan, M.Si**  
NIP. 130 696 574